

**WEWENANG SATPOL PP TERHADAP PKL LIAR
MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINI MIRANDA

NIM. 180105114

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

**WEWENANG SATPOL PP DAN WH TERHADAP PKL LIAR
MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara**

Oleh:

Rini Miranda

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM:180105114**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP.197005152007011038**

Pembimbing II.



**Gamal Achyar, Lc., M. Sh
NIDN.2022128401**

**WEWENANG SATPOL PP TERHADAP PKL LIAR MENURUT QANUN
KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa 18 Maret 2025

Di Darusslam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag NIP.
197005152007011038


Azmil Umur, M.Ag
NIP: 197903162023211008

Penguji I

Penguji II


Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, MH
NIP: 197305182011011001


Bustamam, MA
NIP. 201608100519781007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200921006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rini Miranda
NIM : 180105114
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, .. 2023
Yang Menyatakan



Rini Miranda
NIM. 180105114

ABSTRAK

Nama/NIM : Rini Miranda/180105114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Wewenang Satpol PP Dan WH Terhadap PKL Liar Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh).
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 55
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag..M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.Sh
Kata Kunci : *Wewenang, Qanun Aceh, PKL Liar, Satpol PP.*

Keberadaan PKL liar yang mendirikan bangunan secara permanen di atas trotoar jalan dan drainase menjadi dilematis bagi pemerintah, ditambah lagi hal tersebut dilakukan tanpa mengantongi surat izin. Kendatipun secara jelas sudah di larang dan diatur di dalam Qanun, namun masih banyak terjadi pelanggaran tersebut. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan dan apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan utama Rukoh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* dan pendekatan empiris. Satpol PP dan WH memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah. Dalam Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh oleh satuan polisi pamong praja mengacu kepada dasar hukum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Adapun upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumuman Melalui Microfon Memberikan Surat Edaran, Memberikan Surat Teguran, Memberi Peringatandan melakukan Penangkapan/Pembongkaran, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala yakni, Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh memiliki kendala dari faktor Internal Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh itu sendiri sehingga harus dibenahi. Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh sudah melaksanakan upaya untuk permasalahan PKL liar, namun perlu adanya optimalisasi dan penerapan sanksi tegas agar terwujud masyarakat yang tertib di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Wewang Satpol PP Dan WH Terhadap PKL Liar Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh).

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag** selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak **Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM.** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak **Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag..M.Ag** selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak **Gamal Achyar, Lc.,M.Sh** selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, abang, kakak tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
8. Para Sahabat Karib penulis Donny Saputra, Faiza Zuhra, Mulia Ulfa, Shintaz Juhanda Donavita dan sahabat-sahabat yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-afāl/ raudatul afāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....

Lampiran 2: SK Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Foto-foto kegiatan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA TEORI KEWENAGAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH.....	16
A. Teori kewenangan.....	16
B. Pedagang Kaki Lima (PKL).....	19
C. Satuan Polisi Pamomng Praja dan WH Kota Banda Aceh.....	27
BAB TIGA WEWENANG SATPOL PP DAN WH DALAM MENANGGULANGI PKL LIAR MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Penanganan Yang Dilakukan Satpol PP Dan WH Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	40
C. Tantangan dan Hambatan Dalam Penertiban PKL Yang Dihadapi Petugas Satpol PP Dan WH.....	49

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangunan liar telah menjadi sumber dilema di tengah masyarakat. Di satu sisi, keberadaan bangunan semacam ini sering digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi, seperti menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memupuk semangat kewirausahaan. Namun, di sisi lain, bangunan-bangunan tersebut seringkali mengganggu keindahan kota, menciptakan suasana yang kumuh, dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Meski keberadaannya dianggap penting sebagai penyokong ekonomi bagi masyarakat kecil, dampaknya terhadap estetika dan keteraturan wilayah tetap menjadi perhatian serius.

Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penataan Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap individu diwajibkan untuk mematuhi larangan yang telah ditetapkan.¹

- 1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang:
 - a. Memanfaatkan area fasilitas umum tertentu sebagai lokasi untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL).
 - b. Menjual atau meletakkan barang di tempat-tempat yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Melakukan aktivitas jual beli di area jalan raya atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan.
 - d. Meletakkan atau menumpuk barang di ruas jalan maupun area lain yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi penyimpanan; dan

¹Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

- e. Menggunakan area di bawah jembatan, jalan layang, pinggir saluran, atau ruang publik lainnya untuk berjalan atau kegiatan serupa secara terus-menerus atau menetap.
- 2) Walikota memiliki wewenang untuk mengizinkan pemakaian lokasi yang dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan berlaku hanya untuk periode waktu tertentu.
- 3) Masyarakat diimbau untuk tidak membeli dari pedagang kaki lima yang berjalan di area jalan atau lokasi lain yang tidak dirancang untuk aktivitas perdagangan.

Adapun sanksi administratif yang diberikan diatur pada Bab XIV Ketentuan administratif dalam pasal 47 yaitu;²

- 1) Setiap pelanggaran terhadap aturan yang diatur dalam qanun ini akan dikenai sanksi berupa tindakan administratif sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penyegehan/ penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Pembongkaran; dan
 - f. Denda administratif
- 2) Lampiran dalam qanun ini, yang menjadi bagian integral darinya, memuat detail sanksi administratif sesuai dengan kategori pelanggaran yang terjadi.
- 3) Jika pemilik tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka pemerintah kota akan mengambil alih proses pembongkaran, dan semua biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab pemilik.

² Ibid...,

- 4) Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) huruf f wajib disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 24 jam setelah keputusan ditetapkan.
- 5) Jika pembayaran tidak diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan pada ayat (2), maka proses penagihan akan dilakukan bersamaan dengan pengelolaan administratif di tingkat Pemerintah Kota.
- 6) Detail mengenai prosedur pemberian sanksi yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) akan dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Walikota.

Untuk menerapkan qanun tersebut, peran utama dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Kedua institusi ini memiliki tanggung jawab inti untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan publik, sekaligus menegakkan aturan hukum seperti Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, serta Keputusan Gubernur. Selain itu, mereka juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi, melakukan pengawasan, memberikan terapi, melakukan penyidikan, hingga membantu pelaksanaan hukuman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di ranah Syariah Islam. Semua tugas tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, khususnya yang tercantum pada Pasal 17 hingga Pasal 20.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan berbagai fungsi, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka mencakup pengelolaan urusan ketatausahaan, penyusunan program kerja tahunan, rencana jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan aturan seperti Qanun, peraturan gubernur, dan keputusan gubernur. Satuan ini juga berperan dalam

mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman umum dengan pihak kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta berbagai aparatur terkait lainnya.

Selain itu, pengawasan terhadap masyarakat dilakukan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap Qanun, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur. Langkah ini juga mencakup penyampaian informasi kepada individu atau kelompok terkait berbagai aspek penerapan Syariat Islam, serta sosialisasi mengenai peraturan hukum yang berlaku di bidang tersebut.

Langkah-langkah aktif dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta penerapan dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, terkait aturan yang tercantum dalam Qanun atau regulasi hukum yang mengatur Syariat Islam. Selain itu, upaya ini juga mencakup pengorganisasian yang terpadu antara satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai wewenang terkait, namun kenyataannya di jalan utama kawasan Rukoh, banyak trotoar yang dialihfungsikan menjadi tempat berbisnis oleh para pelaku usaha. Alasannya kerap kali dianggap klasik, yakni keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk yang terus meningkat. Praktik ini membawa sejumlah risiko bagi masyarakat dan pengguna jalan, karena aktivitas jual beli di atas trotoar menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan. Selain itu, bangunan yang berdiri di atas area drainase trotoar dapat menghambat fungsi drainase, terutama akibat penumpukan sampah yang mengganggu aliran air.

Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Rukoh ternyata bertentangan dengan berbagai aturan yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya peraturan yang mengatur aktivitas PKL di area tersebut. Salah satu pedoman yang mengatur hal ini adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat. Melihat fenomena ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat persoalan dalam kajian berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus di Jalan Utama Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan?
2. Apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan utama Rukoh?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk memahami kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area drainase trotoar jalan.
2. Untuk memahami kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pedagang kaki lima yang beroperasi di atas saluran drainase pada trotoar jalan utama di kawasan Rukoh.

D. Penjelasan Istilah

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar ke hal-hal yang kurang relevan, penting untuk memberikan definisi istilah tertentu. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP, atau Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan bagian dari perangkat pemerintah di daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, melindungi ketentraman masyarakat, dan memastikan penegakan aturan daerah. Struktur organisasi dan mekanisme kerja Satpol PP diatur melalui peraturan daerah. Di era modern ini, peran Satpol PP semakin vital, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya.

Sejak penerapan otonomi daerah, Satpol PP telah berkembang menjadi institusi yang berdiri sendiri, dengan kewajiban melaporkan tugas-tugasnya langsung kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor tersendiri. Sebagai lembaga yang independen dan memikul tanggung jawab besar, anggota Satpol PP dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik, guna menjalankan tugas secara optimal.³

2. Pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima, dikenal dengan singkatan PKL, merujuk pada para penjual yang memanfaatkan gerobak untuk menawarkan dagangannya. Secara bahasa, istilah "pedagang" dapat diterjemahkan sebagai seseorang yang menjalankan aktivitas jual-beli, yakni membeli suatu barang dengan tujuan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi demi memperoleh keuntungan. Sementara itu, istilah "kaki lima" seringkali dipahami sebagai

³*Ibid.*

lokasi berjualan yang sifatnya tidak menetap atau tidak memiliki bangunan usaha permanen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian "kaki lima" mencakup dua makna: yang pertama adalah zona berlantai beratapkan penghubung antar rumah, dan yang kedua merujuk pada lantai atau tangga di depan pintu maupun di pinggir jalan.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, peneliti tidak menemukan secara spesifik yang mengarah kepada kajian tentang “**PENERAPAN SANKSI Terhadap Pedagang Kaki Lima Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh)**”. Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zunaidi (2013), dengan judul “*Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern*”. Penelitian ini memanfaatkan perspektif teori konflik otoritas yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf untuk memahami dinamika konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam kelompok Pedagang Pasar Tradisional Babat Bersatu (PPTBB). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penolakan para PKL terhadap rencana relokasi terkait pembangunan pasar modern dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti pandangan bahwa pemerintah tidak memiliki hak penuh atas pengelolaan lingkungan, kekhawatiran akan hilangnya nilai tradisional pasar Babat, serta tingginya harga stand di pasar modern yang dirasa memberatkan mayoritas pedagang.

Sebagai respon atas penolakan tersebut, pemerintah berusaha mengatasi situasi dengan mengadakan sosialisasi, dialog dengan tokoh masyarakat,

perwakilan pedagang, hingga pihak investor. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa relokasi berdampak berbeda bagi kehidupan sosial ekonomi para PKL. Pedagang yang menolak pindah ke pasar modern atau pasar agrobis menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari kendala modal usaha, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga akses layanan kesehatan. Sebaliknya, pedagang yang memilih beroperasi di pasar modern atau pasar agrobis cenderung memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil, dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih baik.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eko Handoyo (2013), dengan judul “*Kontribusi Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi*”. Penelitian ini mengeksplorasi konsep teori modal sosial dengan merujuk pada berbagai perspektif, seperti pilihan rasional yang diusulkan oleh Coleman, peran modal sosial dalam organisasi sosial menurut Putnam, dinamika pertukaran dalam jaringan menurut Fukuyama, serta kekerasan simbolis dan reproduksi sosial berdasarkan pandangan Bourdieu. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana modal sosial berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL) setelah proses relokasi dari Jalan Pahlawan menuju Jalan Menteri Soepono di Kota Semarang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa elemen modal sosial, terutama terkait dengan kepercayaan dan jaringan, menjadi pilar penting dalam membantu pedagang memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka pasca relokasi.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Eka Evita, Bambang Supriyono, dan Imam Hanafi (2013), dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan kebijakan penataan untuk pedagang kaki lima yang dilakukan melalui proses relokasi ke satu lokasi yang disebut Batu Tourism Center (BTC). Relokasi tersebut merupakan hasil

kolaborasi antara Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta, yaitu PT. ECKM, yang berperan sebagai penyedia lahan sekaligus pengelola fasilitas relokasi. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan kebijakan penataan melalui BTC mengalami kegagalan. Sejumlah tantangan dan hambatan mengakibatkan sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di tepi jalan, meninggalkan lokasi yang telah disediakan.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman (2014), dengan judul “*Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Jongkok ke MTC Giant Panam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang*”. Penelitian ini memanfaatkan teori Struktural Fungsional oleh Robert Merton untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memindahkan pedagang kaki lima (PKL) dari Pasar Jongkok ke kawasan MTC Giant. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan serta memberikan pengakuan terhadap sektor informal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tersebut belum sepenuhnya berhasil. Sebagian pedagang menolak pindah karena masih mengandalkan janji Walikota Pekanbaru untuk mengubah kawasan pedagang tersebut menjadi Pasar Wisata, yang diklaim akan menarik minat wisatawan ke Pekanbaru.

Dari perspektif ekonomi, relokasi ke MTC Giant Panam memberikan dampak positif bagi sebagian besar pedagang. Data menunjukkan bahwa sekitar 88% dari 250 responden mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan ketika mereka berjualan di lokasi sebelumnya. Selain itu, relokasi ini juga membantu menciptakan lingkungan dagang yang lebih terorganisir dan aman. Perubahan tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap keindahan tata kota serta mengurangi gangguan akibat aktivitas perdagangan di ruang publik.

Kelima, Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah (2016), yang berjudul “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian ini memanfaatkan teori

perubahan sosial untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari relokasi pedagang kaki lima (PKL) di area jembatan layang Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Program relokasi PKL tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, kapasitas dagang, serta interaksi antara pedagang dan pembeli, agar usaha dapat berkembang lebih baik dan kesejahteraan PKL meningkat. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Namun, temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses relokasi ini tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Kebijakan relokasi akhirnya dilaksanakan dengan diskresi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, yang mengambil langkah di luar ketentuan formal untuk menyelesaikan proses tersebut. Dampak dari relokasi ini mencakup perubahan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Dari sisi ekonomi, pendapatan PKL mengalami penurunan karena belum adanya program pemberdayaan yang memadai dari pemerintah. Dalam aspek kebersihan, kondisi lokasi relokasi masih terlihat kumuh karena taman yang digunakan sebagai tempat usaha kurang terawat. Tetapi, dari segi kenyamanan, relokasi memberikan dampak positif bagi pedagang yang kini merasa lebih nyaman berjualan di tempat yang disediakan secara gratis. Kendati demikian, keamanan di lokasi baru belum sepenuhnya terjamin, terutama karena pembeli cenderung memarkir kendaraan di pinggir jalan. Secara keseluruhan, relokasi ini membawa berbagai tantangan sekaligus peluang untuk perbaikan di masa depan.

Keenam. Jurnal yang ditulis oleh Handam dan Muchlas M. Tahir (2016), yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*”. Masalah yang diulas dalam penelitian ini berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar

Minasamaupa, Kabupaten Gowa, yang setiap tahun menjadi tantangan tanpa solusi jelas. Untuk mengatasinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mengambil langkah penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam proses penataan PKL serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, program penataan PKL menunjukkan hasil yang cukup positif, di mana mayoritas pedagang sudah tidak berjualan di area luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Namun, terdapat kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi para pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

F. Metode Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian memegang peranan kunci dalam proses penelitian, berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data yang akurat dan faktual. Metode ini dirancang untuk memastikan pengumpulan informasi dilakukan secara sistematis, sesuai dengan jenis, tujuan, dan strategi penelitian yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan atau data secara ilmiah yang relevan dengan kebutuhan penelitian tersebut.⁴

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan hukum empiris mengacu pada pengumpulan data langsung dari sumbernya, yaitu data primer, yang diperoleh melalui interaksi langsung atau pengamatan terhadap fenomena hukum secara nyata.⁵

⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, (Skripsi, Tesis Serta Disertasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.70

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam kategori normatif atau doktrinal. Menurut Hutchinson, seperti yang diterangkan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum doktrinal adalah metode penelitian yang fokus pada penyusunan penjelasan terorganisir tentang aturan dalam suatu bidang hukum tertentu. Penelitian ini menganalisis hubungan antarperaturan, mengidentifikasi area yang memiliki potensi masalah, serta memprediksi kemungkinan perkembangan hukum di masa mendatang.⁶ Studi ini mengadopsi metode kualitatif, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan lugas tentang topik penelitian tanpa adanya bias atau manipulasi.

3. Sumber data

Ketika mengumpulkan data, terdapat tiga jenis sumber data utama, yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat serta relevan dengan isu yang sedang dibahas, sekaligus menjadi pijakan utama dalam menganalisis setiap permasalahan.⁷ seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi pelengkap yang berfungsi menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, wawancara terdokumentasi, hasil observasi lapangan, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik yang dibahas.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 32.

⁷ Soejono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007), hlm. 13.

c. Data tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini memberikan panduan serta penjelasan tambahan terkait bahan hukum utama dan pendukung, seperti kamus atau ensiklopedia yang membantu memperjelas informasi hukum.⁸

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menerapkan metode penelitian lapangan, yang memungkinkan peneliti mendapatkan data langsung dari pihak-pihak relevan yang berhubungan dengan isu ini.⁹ Data primer dan sekunder yang disebutkan di atas diperoleh melalui penerapan berbagai metode tertentu.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, di mana jawaban diberikan secara verbal oleh narasumber.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode wawancara dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi terkait peran dan tanggung jawab Satpol PP dalam mengatur aktivitas PKL di Kota Banda Aceh. Informasi akan diperoleh langsung dari sejumlah narasumber, termasuk Kepala Bidang Ketertiban Umum, anggota Satpol PP, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas di kawasan Jalan Utama Rukoh serta jalan

⁸I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta : Buku Aksara. 2016), hlm. 26.

¹⁰ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm, 118

lingkar di sekitar Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan USK. Observasi ini dilakukan untuk memahami peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Langkah penertiban tersebut bertujuan untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menghasilkan catatan penting dan relevan terkait isu yang sedang diteliti, sehingga diperoleh data yang valid, akurat, dan terpercaya tanpa didasarkan pada asumsi semata.¹¹ Penelitian ini memanfaatkan berbagai dokumen, seperti laporan aktivitas Satpol PP, gambaran umum organisasi Satpol PP, serta dokumentasi foto hasil penelitian.

5. Teknik analisis data

Pada penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara diolah dengan metode analisis yang mendetail, di mana hasil penelitian dijabarkan secara rinci berdasarkan objek yang diteliti. Selanjutnya, temuan tersebut disusun dalam bentuk pemetaan masalah, yang kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan akhir.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan proses analisis. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami masalah yang diangkat dan mengidentifikasi solusinya, dengan penjelasan yang didasarkan pada konsep-konsep hukum positif yang berlaku secara normatif.

¹¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 158

6. Pedoman penulisan

Mengacu pada aturan yang berlaku, penulis menjadikan buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Edisi Revisi Tahun 2019—sebagai pedoman utama dalam penyusunan karya ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian kali ini, penulis berupaya menyajikan inti dan gagasan utama dari karya ilmiah dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Untuk mencapai tujuan tersebut, isi karya ini dituangkan dalam bentuk sistematika penulisan yang tersusun rapi ke dalam empat bab, yaitu:

Bab *pertama* dari penelitian ini adalah bab pendahuluan yang mencakup berbagai aspek penting, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, definisi istilah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum yang memberikan pengantar kepada pembaca untuk memahami bab-bab selanjutnya secara lebih mendalam.

Bab *kedua* mengulas definisi hukum pidana dan kejahatan, mengurai elemen-elemen penyusun kejahatan, serta memberikan gambaran umum mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) disertai analisis teoritis terkait persoalan yang relevan.

Bab *ketiga*, pembahasan berfokus pada inti dari hasil penelitian, meliputi penjelasan umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, serta berbagai tantangan yang mereka hadapi saat menangani pelanggaran hukum oleh pedagang kaki lima (PKL).

Bab *keempat* berfungsi sebagai penutup yang merangkum inti dari pembahasan di bab-bab sebelumnya, sekaligus menyampaikan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan penelitian tersebut.